



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ken Silalahi Alias Ken;
2. Tempat Lahir : Simpang Pujud;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 26 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Lintas Riau-Sumut Daerah Km. 07 Bagan Batu Dusun Simpang Pujud Kel. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Damayanti, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2022 Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KEN SILALAH I Alias KEN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KEN SILALAH I Alias KEN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **KEN SILALAH I**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI



- ✓ 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis shabu-shabu;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis shabu-shabu;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- ✓ 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam;
- ✓ 3 (tiga) buah pipet kecil;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong; dan
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver.
- ✓ 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru; dan
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

(dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON)

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KEN SILALAH alias KEN bersama sama dengan Saksi JERNALIS PURBA alias GOLAP, Saksi LYO MANULANG alias KANCIL dan Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON alias BOLON (Masing-Masing Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) Pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Dijalan Lintas Riau Sumut KM 06 Bagan Batu Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahetera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya yang beralamat di jalan Lintas Riau Sumut KM 06 Bagan Batu Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Aseng dan Saksi Dedi Novendra (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) untuk melakukan penyelidikan dan Pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Sekira pukul 11.30 Wib para saksi penangkap bergerak menuju dilokasi, setibanya di lokasi Saksi penangkap melihat Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON dan saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON yang berada di halaman rumahnya, kemudian saksi penangkap membawa Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON kedalam rumahnya, selanjutnya sekira 30 menit Saksi JERNALIS PURBA Alias GOLAP dan Saksi LYO MANULANG Alias KANCIL datang dan masuk kedalam rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON lalu diamankan oleh Para Saksi Penangkap, kemudian sekira 30 menit salah satu saksi penangkap keluar rumah dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON lalu dibawa kedalam rumah, Kemudian Saksi penangkap memanggil RT setempat yaitu Saksi Robin Hotal Manurung dan dilakukan Pengegedahan badan/rumah, dari hasi pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) Bungkus Plastik Bening Kecil Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu, 2 (Dua) Plastik Berisikan Bungkusan Plastik Plastik Klip Kosong, Kaleng Rokok Merk Gudang Garam Didalamnya Berisikan Timbangan Digital, 2 (Dua) Bungkus Plastik Berisikan Bungkusan Plastik Klip Kosong Dan 3 (Tiga) Buah Pipet, 1 (satu) Hp Android merk Vivo, 1 (satu) uni Hp Samsung warna hitam, Lalu Disalah Satu Pot Bunga Didepan Rumah Ditemukan 1 (Satu) Plastik Sedang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu Selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Jernalis Purba Alias

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Golap, Saksi Lyo Manulang Alias Kancil Dan Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON Beserta Semua Barang Bukti Dibawa Kepolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik Sedang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Terdakwa dan anaknya berumur 10 Bulan tinggal di rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON selama 10 bulan dan Terdakwa membantu Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON menjual Narkotika jenis shabu shabu di rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON yang bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut KM 06 Bagan Batu Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahetera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa diberi upah oleh Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON untuk membeli perlengkapan bayi dan tinggal di rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 190/10278/2021 pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, FADLIN HARDIAN, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir ABDUL HARI ADHA, BRIPTU/ NRP 95050974 barang bukti milik terdakwa atas nama THOMSON MARULI TUA SIMBOLON Alias BOLON, Dkk berupa 1 (Satu) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 9,47 (Sembilan Koma Empat Puluh Tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2270/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3282/2021/NNF berupa 2 (Dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan 11,55 (Sebelas Koma Lima Puluh Lima) gram dan barang bukti dengan nomor : 3284/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 25 (dua puluh lima) mL yang dianalisis milik terdakwa KEN SILALAH I Alias KEN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa KEN SILALAH I Alias KEN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON bersama sama dengan Saksi JERNALIS PURBA Alias GOLAP, Saksi LYO MANULANG Alias KANCIL dan Saksi KEN SILALAH I Alias KEN (Masing-Masing Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) Pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Dijalan Lintas Riau Sumut KM 06 Bagan Batu Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahetera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya yang beralamat di jalan Lintas Riau Sumut KM 06 Bagan Batu Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahetera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Aseng dan Saksi Dedi Novendra (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) untuk melakukan penyelidikan dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Sekira pukul 11.30 Wib para saksi penangkap bergerak menuju dilokasi, setibanya di lokasi Saksi penangkap melihat Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON dan saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON yang berada dihalaman rumahnya, kemudian saksi penangkap membawa Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON kedalam rumahnya, selanjutnya sekira 30 menit Saksi JERNALIS PURBA Alias GOLAP dan Saksi LYO MANULANG Alias KANCIL datang dan masuk kedalam rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON lalu diamankan oleh Para Saksi Penangkap, kemudian sekira 30 menit salah satu saksi penangkap keluar rumah dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON lalu dibawa kedalam rumah, Kemudian Saksi penangkap memanggil RT setempat yaitu Saksi Robin Hotal Manurung dan dilakukan Penggeledahan badan/rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) Bungkus Plastik Bening Kecil Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu, 2 (Dua) Plastik Berisikan Bungkusan Plastik Plastik Klip Kosong, Kaleng Rokok Merk Gudang Garam Didalamnya Berisikan Timbangan Digital, 2 (Dua) Bungkus Plastik Berisikan Bungkusan Plastik Klip Kosong Dan 3 (Tiga) Buah Pipet, 1 (satu) Hp Android merk Vivo, 1 (satu) uni Hp Samsung wama hitam, Lalu Disalah Satu Pot Bunga Didepan Rumah Ditemukan 1 (Satu) Plastik Sedang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu Selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Jernalis Purba Alias Golap, Saksi Lyo Manulang Alias Kancil Dan Saksi THOMSON MARULITUA SIMBOLON Alias BOLON Beserta Semua Barang Bukti Dibawa Kepolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik Sedang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 190/10278/2021 pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, FADLIN HARDIAN, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir ABDUL HARI ADHA, BRIPTU/ NRP 95050974 barang bukti milik terdakwa atas nama THOMSON MARULI TUA SIMBOLON Alias BOLON,Dkk berupa 1 (Satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 9,47 (Sembilan Koma Empat Puluh Tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2270/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3282/2021/NNF berupa 2 (Dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan 11,55 (Sebelas Koma Lima Puluh Lima) gram dan barang bukti dengan nomor : 3284/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mL yang dianalisis milik terdakwa KEN SILALAH alias KEN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa KEN SILALAH alias KEN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Nofendra Alias Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa;
 - Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa bersama dengan Aseng Nainggolan (keduanya merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Thomson Marulitua Simbolon adalah pengedar narkoba yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya. Lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menemukan serta mengamankan Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok di pot bunga yang ada didepan rumah Thomson Marulitua Simbolon tepat di dekat Terdakwa duduk. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Thomson Marulitua Simbolon dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam. Kemudian Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Hubungan Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa dengan Thomson Marulitua Simbolon adalah orang yang membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Jemalis Purba dan Lyo Manulang membantu menjualkan baru 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sementara Terdakwa membantu menjualkan sudah 3 (tiga) bulan terakhir sejak Terdakwa tinggal di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah lama namun sempat berhenti dan mulai menjual kembali sekitar satu bulan terakhir ini;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Aseng Nainggolan Alias Aseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Ken Silalahi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa bersama dengan Dedi Nofendra (keduanya merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Thomson Marulitua Simbolon adalah pengedar narkoba yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya. Lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menemukan serta mengamankan Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok di pot bunga yang ada didepan rumah Thomson Marulitua Simbolon tepat di dekat Terdakwa duduk. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Thomson Marulitua Simbolon dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam. Kemudian Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Hubungan Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa dengan Thomson Marulitua Simbolon adalah orang yang membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Jemalis Purba dan Lyo Manulang membantu menjualkan baru 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sementara Terdakwa membantu menjualkan sudah 3 (tiga) bulan terakhir sejak Terdakwa tinggal di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah lama namun sempat berhenti dan mulai menjual kembali sekitar satu bulan terakhir ini;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Jemalis Purba Alias Golap dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Thomson Marulitua Simbolon, Saksi, Lyo Manulang dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Saksi, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 WIB saat Saksi dan Lyo Manulang hendak membersihkan kandang kambing tiba-tiba Topik datang untuk membeli narkoba

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN RhI



jenis sabu. Lalu Saksi mengambil uang dari Topik yang jumlahnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan Lyo Manulang masuk ke dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon dan saat itu Saksi melihat Thomson Marulitua Simbolon sudah dalam keadaan diborgol dan saat itu juga Saksi bersama Lyo Manulang di amankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Thomson Marulitua Simbolon juga ada memesan narkoba jenis sabu kepada bosnya yang mana pada saat itu di antarkan oleh Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga mengamankan Terdakwa serta membawanya masuk ke dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon yang saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) plastik sedang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Thomson Marulitua Simbolon dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam. Kemudian Saksi bersama Thomson Marulitua Simbolon, Lyo Manulang dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Thomson Marulitua Simbolon;
 - Bahwa Thomson Marulitua Simbolon memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Thomson Marulitua Simbolon adalah orang yang membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ketika ada orang yang menghubungi Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu maka Saksi menghubungi Thomson Marulitua Simbolon dan kemudian Thomson Marulitua Simbolon memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya;
 - Bahwa Saksi membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkoba jenis sabu baru 3 (tiga) hari dan sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket;
 - Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Saksi, Lyo Manulang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



4. Lyo Manulang Alias Kancil dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Saksi, dan Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Saksi, dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 WIB saat Saksi dan Jemalis Purba hendak membersihkan kandang kambing tiba-tiba Topik datang untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu Jemalis Purba mengambil uang dari Topik yang jumlahnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan Jemalis Purba masuk ke dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon dan saat itu Saksi melihat Thomson Marulitua Simbolon sudah dalam keadaan diborgol dan saat itu juga Saksi bersama Jemalis Purba di amankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Thomson Marulitua Simbolon juga ada memesan narkoba jenis sabu kepada bosnya yang mana pada saat itu di antarkan oleh Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga mengamankan Terdakwa serta membawanya masuk ke dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon yang saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) plastik sedang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Thomson Marulitua Simbolon dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo wama biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung wama hitam. Kemudian Saksi bersama Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Thomson Marulitua Simbolon;
 - Bahwa Thomson Marulitua Simbolon memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Thomson Marulitua Simbolon adalah orang yang membantu Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ketika ada orang yang menghubungi Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu maka Saksi menghubungi Thomson Marulitua Simbolon dan kemudian Thomson Marulitua Simbolon memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya;
- Bahwa Saksi membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkoba jenis sabu baru 3 (tiga) hari dan sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Saksi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Thomson Marulitua Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Saksi, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di halaman rumahnya dan datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi. Selanjutnya Saksi dibawa masuk ke dalam rumah dan datang Jemalis Purba dan Lyo Manulang. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan Jemalis Purba dan Lyo Manulang. Selanjutnya pihak kepolisian keluar dari rumah Saksi serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Saksi dan dibawa masuk ke dalam rumah. Kemudian pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yang bernama Robin Hotal Manurung untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok di pot bunga yang ada didepan rumah Saksi tepat di dekat Terdakwa duduk. Kemudian dilakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di dalam rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya Saksi, bersama Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Aseng dengan cara dibeli dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa adalah yang mana mereka membantu Saksi untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Jemalis Purba dan Lyo Manulang bukan berupa uang melainkan hanya memberikan narkotika jenis sabu untuk dipakai secara gratis, sedangkan Terdakwa, Saksi memberikan upah berupa biaya hidup untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dikarenakan Terdakwa dan bayinya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 190/10278/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Fadlin Hardian jabatan Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,25 gram dan berat bersih 11,55 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2270/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat oleh Dewi Ami, MM

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 11,55 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 MI milik Thomson Marulitua Simbolon Alias Bolon dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- c. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 MI milik Ken Silalahi Alias Ken dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- d. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 MI milik Jernalis Purba Alias Golap dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- e. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 MI milik Lyo Manulang Alias Kancil dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari uang ke tempat billiard. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



pulang ke rumah Thomson Marulitua Simbolon untuk mengambil susu anak Terdakwa, namun saat mengetuk pintu rumah Thomson Marulitua Simbolon tidak dibuka dan Terdakwa melihat banyak sandal sehingga Terdakwa berfikir kemungkinan Thomson Marulitua Simbolon sedang kedatangan temannya sehingga Terdakwa memutuskan untuk menunggu di depan rumahnya. Sekitar setengah jam kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan menanyakan keberadaan Thomson Marulitua Simbolon dan Terdakwa mengatakan Thomson Marulitua Simbolon ada di dalam rumah dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan itu ada titipan sambil meletakkan kotak rokok di pot bunga yang ada didepan rumah Thomson Marulitua Simbolon kemudian laki-laki tersebut pergi. Selanjutnya pihak kepolisian keluar dari dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon dan langsung mengamankan Terdakwa serta menanyakan keberadaan barang yang diantar oleh laki-laki tadi. Kemudian Terdakwa menunjukkan barang yang diantar oleh laki-laki tadi dan Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Thomson Marulitua Simbolon dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam. Setelah itu Terdakwa bersama Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Thomson Marulitua Simbolon adalah orang yang membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ketika ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu maka Terdakwa menghubungi Thomson Marulitua Simbolon dan kemudian Thomson Marulitua Simbolon memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan terakhir sejak Terdakwa tinggal di rumah Thomson Marulitua Simbolon;
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh Thomson Marulitua Simbolon untuk membeli perlengkapan bayi Terdakwa;
- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah kotak rokok sampoema;
4. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam;
5. 3 (tiga) buah pipet kecil;
6. 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong;
7. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
8. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru;
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon oleh Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dari penangkapan Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Thomson Marulitua Simbolon adalah pengedar narkotika yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumahnya. Lalu Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 11.30 WIB Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan penggerebekan dan berhasil menemukan serta mengamankan Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Thomson Marulitua Simbolon dan untuk dijual kembali;
- Bahwa hubungan Thomson Marulitua Simbolon dengan Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa adalah yang mana mereka membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 190/10278/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Fadlin Hardian jabatan Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,25 gram dan berat bersih 11,55 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2270/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat oleh Dewi Ami, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 11,55 gram milik Terdakwa Thomson Marulitua Simbolon Alias Bolon dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup



apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ken Silalahi Alias Ken yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Thomson Marulitua Simbolon oleh Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, penangkapan terhadap Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Thomson Marulitua Simbolon adalah pengedar narkotika yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumahnya. Lalu Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 11.30 WIB Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan penggerebekan dan berhasil menemukan serta mengamankan Thomson Marulitua Simbolon, Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 190/10278/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Fadlin Hardian jabatan Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,25 gram dan berat bersih 11,55 gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2270/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,55 gram milik Thomson Marulitua Simbolon Alias Bolon dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Thomson Marulitua Simbolon dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan selaku saksi penangkap, Jemalis Purba, Lyo Manulang, Thomson Marulitua Simbolon dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan pemilik narkotika jenis sabu adalah milik Thomson Marulitua Simbolon dengan tujuan dijual kembali dan hubungan Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa dengan Thomson Marulitua Simbolon adalah orang yang membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti benar ditemukan narkotika jenis sabu di rumah Thomson Marulitua Simbolon dengan berat bersih hingga mencapai 11,55 gram milik Thomson Marulitua Simbolon yang diperoleh dari Aseng dengan cara dibeli dan untuk dijual kembali dan Terdakwa membantu Thomson Marulitua Simbolon untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, maka dari itu memperhatikan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif banyak dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta diperkuat pula keterangan Terdakwa sendiri bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual maka patut diyakini bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah dalam konteks peredaran gelap narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut milik Thomson Marulitua Simbolon yang diperoleh dari Aseng dengan dibantu oleh Jemalis Purba, Lyo Manulang dan Terdakwa untuk menjualnya maka dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam, 3 (tiga) buah pipet kecil, 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ken Silalahi Alias Ken tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoema;
 - 1(satu) buah kaleng rokok Gudang Garam;
 - 3 (tiga) buah pipet kecil;
 - 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Aldar Valeri, S.H.

Nora, S.H.

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rhl